

## Analysis of Permendikbud No. 41 of 2021 on Recognition of Past Learning (RPL) and its Implementation for Christian Education

Udur Ernita Aritonang<sup>1\*</sup>, Kelly Simanjuntak<sup>2</sup>, Vornalita Pelsa Sambalao<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas HKBP Nomensen Medan

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Baptis Papua

**Corresponding Author:** Udur Ernita Aritonang [udur.ernita@uhn.ac.id](mailto:udur.ernita@uhn.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Recognition of Past Learning, Permendikbud No. 41 of 2021, Christian Education, Policy Analysis, Non-Formal Learning

*Received :* 26, April

*Revised :* 28, May

*Accepted:* 30, June

©2025 Aritonang, Simanjuntak, Vornalita: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Permendikbudristek No. 41 of 2021 concerning Recognition of Past Learning (RPL) is a strategic breakthrough in recognizing non-formal and informal learning experiences as learning achievements. This policy reflects a new paradigm of education that is inclusive, fair and flexible. This article aims to analyze the content, objectives, and implications of this law by emphasizing the opportunities and challenges in its implementation. In the context of Christian education, RPL opens up opportunities for the integration of ecclesial service experiences and faith-based learning into formal academic recognition. This strengthens the contextual approach and expands access to higher education for ministers and congregations. However, challenges such as standardization of assessments, institutional readiness, and understanding the concept of RPL still need to be addressed. This study uses qualitative methods and aims to contribute to relevant and transformative Christian education systems and practices.

---

## Analisis Permendikbud No. 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Implementasinya Bagi Pendidikan Kristen

Udur Ernita Aritonang<sup>1\*</sup>, Kelly Simanjuntak<sup>2</sup>, Vornalita<sup>3</sup>

Universitas HKBP Nomensen Medan

**Corresponding Author:** Udur Ernita Aritonang [udur.ernita@uhn.ac.id](mailto:udur.ernita@uhn.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

**Kata Kunci:** Rekognisi Pembelajaran Lampau, Permendikbud No. 41 Tahun 2021, Pendidikan Kristen, Analisis Kebijakan, Pembelajaran Nonformal

*Received : 26, April*

*Revised : 28, Mei*

*Accepted: 30, Juni*

©2025 Aritonang, Simanjuntak, Vornalita: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan terobosan strategis dalam mengakui pengalaman belajar nonformal dan informal sebagai capaian pembelajaran. Kebijakan ini mencerminkan paradigma baru pendidikan yang inklusif, adil, dan fleksibel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isi, tujuan, serta implikasi UU ini dengan menekankan peluang dan tantangan dalam implementasinya. Dalam konteks pendidikan Kristen, RPL membuka peluang integrasi pengalaman pelayanan gerejawi dan pembelajaran berbasis iman ke dalam pengakuan akademik formal. Hal ini memperkuat pendekatan kontekstual dan memperluas akses pendidikan tinggi bagi pelayan serta jemaat. Namun, tantangan seperti standarisasi asesmen, kesiapan lembaga, dan pemahaman konsep RPL tetap perlu diatasi. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan memberikan kontribusi bagi sistem pendidikan serta praktik pendidikan Kristen yang relevan dan transformatif.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pendidikan saat ini ditandai dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan tuntutan terhadap pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah realitas tersebut, sistem pendidikan formal di Indonesia menghadapi tantangan untuk mengakomodasi keberagaman pengalaman belajar masyarakat yang tidak sepenuhnya berlangsung dalam ruang kelas. Dalam konteks inilah, muncul kebutuhan akan kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran formal dan nonformal atau informal, salah satunya melalui kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 hadir sebagai regulasi yang memperkuat kerangka legal dan operasional dari kebijakan RPL, menggantikan Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan pendidikan nasional.

Kebijakan ini menjadi langkah progresif dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adil dan merata. Dalam Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021, RPL diatur secara rinci dalam dua kategori utama, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Keduanya membuka jalur pengakuan akademik terhadap kompetensi yang diperoleh melalui cara nontradisional, yang sebelumnya tidak diakui secara resmi dalam sistem pendidikan tinggi. Hal ini tidak hanya memperluas akses terhadap pendidikan, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) yang selama ini telah berlangsung dalam masyarakat Indonesia.

Pengakuan terhadap pengalaman belajar nonformal dan informal merupakan bentuk penghargaan terhadap keragaman sumber dan konteks belajar individu. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui kerja, pelatihan komunitas, organisasi kemasyarakatan, serta keterlibatan dalam kehidupan keagamaan. Namun, pengalaman ini sering kali tidak dapat dikonversikan menjadi nilai akademik karena ketiadaan sistem formal yang mengakomodasinya. Permendikbud No. 41 Tahun 2021 menjawab tantangan tersebut melalui desain kebijakan yang memungkinkan individu mendapatkan satuan kredit semester (sks) atau penyetaraan kualifikasi berdasarkan asesmen terhadap capaian pembelajaran yang telah dimiliki.

Dalam konteks pendidikan Kristen, kebijakan RPL membawa implikasi strategis yang sangat relevan. Pendidikan Kristen, yang kerap berlangsung tidak hanya di institusi formal tetapi juga dalam konteks gereja, komunitas iman, dan pelayanan masyarakat, mengandung potensi besar untuk diakui dalam skema RPL. Pelayanan diakonia, katekisasi, bimbingan rohani, dan pengalaman spiritual lainnya sering kali menghasilkan kompetensi teologis, pedagogis, dan sosial yang tidak kalah penting dari pembelajaran formal. Namun selama ini, kontribusi pembelajaran tersebut kurang mendapat tempat dalam pengakuan akademik. Dengan adanya RPL, terbuka peluang untuk mengintegrasikan dimensi spiritual dan kontekstual dari pendidikan Kristen ke dalam sistem pendidikan nasional. Lebih jauh, RPL juga sejalan dengan teologi pendidikan Kristen yang menekankan pentingnya proses formasi manusia secara utuh dalam terang iman. Meski demikian, implementasi RPL tentu tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam hal standarisasi asesmen capaian pembelajaran. Penilaian terhadap pengalaman informal dan nonformal memerlukan instrumen asesmen yang adil, transparan, dan kontekstual, serta sumber daya manusia yang memahami baik dimensi akademik maupun praktis dari kompetensi yang diakui. Dalam ranah pendidikan Kristen, kompleksitas ini bertambah dengan perlunya penilaian terhadap nilai-nilai spiritual dan integritas yang sulit diukur secara kuantitatif. Selain itu, kesiapan lembaga pendidikan tinggi Kristen dalam merespons kebijakan ini secara struktural dan administratif juga menjadi persoalan tersendiri.

Permendikbud No. 41 Tahun 2021 menetapkan bahwa RPL dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan akreditasi tertentu, dan pelaksanaannya harus melalui tahapan pendaftaran, asesmen, hingga penetapan pengakuan. Ketentuan ini mensyaratkan kesiapan kelembagaan, sistem penjaminan mutu, serta perangkat kurikulum yang adaptif terhadap capaian pembelajaran nontradisional. Bagi lembaga pendidikan Kristen, hal ini mengundang refleksi strategis untuk meninjau kembali desain kurikulum dan struktur program studi agar dapat membuka ruang bagi pengakuan terhadap pengalaman belajar dari luar kelas dan luar institusi.

Lebih penting lagi, penerapan kebijakan RPL dalam konteks pendidikan Kristen harus dibarengi dengan pemahaman teologis yang utuh terhadap makna pembelajaran, panggilan pelayanan, dan pertumbuhan iman. RPL bukan sekadar alat teknokratik untuk mempercepat jenjang akademik, tetapi juga sarana untuk membangun partisipasi umat dalam pendidikan yang relevan, kontekstual, dan bermakna. Oleh karena itu, dialog antara prinsip kebijakan publik dan nilai-nilai teologis dalam pendidikan Kristen menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Fokus kajian diarahkan pada struktur kebijakan, mekanisme penyelenggaraan, peluang dan tantangan implementasi, serta potensi kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan Kristen yang inklusif dan kontekstual.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Permendikbud No. 41 Tahun 2021 menetapkan bahwa RPL dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan akreditasi tertentu, dan pelaksanaannya harus melalui tahapan pendaftaran, asesmen, hingga penetapan pengakuan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam konteks, isi, serta dinamika implementasi dari sebuah kebijakan publik, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah makna-makna yang terkandung dalam teks peraturan, serta menafsirkan implikasi kebijakan berdasarkan konteks sosial, budaya, dan institusional yang melingkupinya. Metode analisis kebijakan yang digunakan mengacu pada model content analysis (analisis isi) dan policy interpretation (interpretasi kebijakan). Analisis ini berfokus pada penelaahan terhadap substansi regulasi dalam Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021, mencakup: tujuan kebijakan, definisi operasional, struktur penyelenggaraan RPL, persyaratan peserta, tahapan pelaksanaan, serta kriteria pengakuan pembelajaran lampau. Data sekunder diperoleh dari jurnal akademik, publikasi kebijakan, artikel teologis terkait pendidikan Kristen, serta sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) dan kajian pustaka (literature review).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan kebijakan yang bersifat progresif dan inklusif dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan analisis isi kebijakan, ditemukan bahwa RPL diatur dalam dua bentuk utama: (1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan (2) RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kedua bentuk ini memberikan peluang besar bagi pengakuan pembelajaran yang diperoleh di luar jalur pendidikan formal, termasuk pengalaman kerja dan pendidikan informal/nonformal.

### ***Kejelasan Konseptual dan Legalitas***

Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 secara eksplisit menetapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai suatu mekanisme yang memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, nonformal, informal, serta pengalaman kerja. Pengakuan ini dilakukan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk memperoleh penyetaraan dengan kualifikasi tertentu dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar menawarkan alternatif akses pendidikan, tetapi juga menegaskan nilai penting dari pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) dan pengalaman praktis yang sering kali tidak terdokumentasikan dalam sistem pendidikan formal.

Dalam aspek normatif, kebijakan ini menandai perluasan signifikan dari regulasi sebelumnya, yakni Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016. Perluasan tersebut mencakup beberapa dimensi. Pertama, syarat dan kriteria peserta RPL dijabarkan lebih rinci. Peserta yang ingin melanjutkan pendidikan formal melalui RPL harus memenuhi ketentuan tertentu seperti lulusan minimal jenjang tertentu (misalnya SMA atau SMP, tergantung jenjang yang dituju), memiliki sertifikasi kompetensi, atau pengalaman kerja yang relevan. Sementara itu, peserta yang ingin melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu harus memiliki keahlian unik atau pengalaman praktis yang mendalam. Kedua, prosedur penyelenggaraan RPL diperjelas dan disusun dalam beberapa tahapan sistematis, mulai dari pendaftaran, asesmen, hingga pengakuan hasil pembelajaran. Pada masing-masing tahapan, dicantumkan tanggung jawab dan kewenangan institusi yang terlibat, termasuk pemimpin perguruan tinggi dan tim asesor. Penjelasan ini sangat penting untuk memastikan keterlaksanaan RPL secara akuntabel, objektif, dan terukur.

Ketiga, kebijakan ini mengatur tentang perolehan satuan kredit semester (sks) yang dapat dikonversikan dari capaian pembelajaran nonformal dan informal, terutama bagi peserta yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Konversi ini menjadi bentuk konkret dari pengakuan formal terhadap pembelajaran lampau dan mempengaruhi durasi studi serta beban akademik mahasiswa. Hal ini memberi nilai tambah yang besar, terutama bagi peserta yang sudah bekerja atau memiliki pengalaman panjang, karena dapat memangkas waktu studi secara signifikan tanpa mengurangi kualitas akademik. Keempat, dalam kaitannya dengan penyetaraan kualifikasi, Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 menegaskan bahwa RPL dapat digunakan untuk memenuhi kualifikasi akademik, misalnya untuk menjadi calon guru (minimal KKNI level 6) atau calon dosen (minimal KKNI level 8). Penegasan ini menunjukkan bahwa RPL juga berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik berkualitas melalui jalur alternatif yang terstandar. Kebijakan ini memberikan dasar legal dan operasional untuk mengintegrasikan pengalaman iman ke dalam sistem pendidikan nasional secara sah dan terukur.

### ***Kesiapan Implementasi pada Perguruan Tinggi***

Implementasi kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Salah satu aspek yang paling krusial adalah kesiapan institusi dalam menyusun dan melaksanakan sistem asesmen capaian pembelajaran yang valid, objektif, dan adil. Berdasarkan Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021, pengakuan atas capaian pembelajaran harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi secara akademik, baik dalam bentuk dokumen, portofolio, maupun hasil uji asesmen. Hal ini menuntut kehadiran sistem asesmen berbasis bukti (evidence-based assessment) yang profesional dan akuntabel.

Dalam praktiknya, banyak perguruan tinggi belum memiliki instrumen penilaian yang memadai untuk menilai capaian pembelajaran nonformal dan informal. Dibutuhkan pelatihan bagi asesor yang memahami prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi), karena mayoritas peserta RPL adalah individu yang telah bekerja atau memiliki pengalaman lapangan yang panjang. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi harus menyusun perangkat asesmen yang sensitif terhadap konteks pengalaman peserta dan tidak semata-mata menggunakan indikator akademik konvensional.

Keterbatasan kapasitas lembaga juga menjadi kendala, terutama pada perguruan tinggi yang belum memiliki akreditasi unggul atau sistem penjaminan mutu yang kuat. Ketiadaan pedoman teknis yang rinci dan sumber daya manusia yang terlatih sering kali mengakibatkan pelaksanaan RPL berjalan setengah hati atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Di sisi lain, pengawasan terhadap mutu pelaksanaan RPL juga masih bersifat administratif, belum sepenuhnya menyentuh kualitas asesmen substansial.

Permasalahan lain adalah kurangnya integrasi kebijakan RPL dengan sistem akademik internal, seperti kurikulum dan sistem kredit semester. Sebagian besar kurikulum belum dirancang untuk menerima konversi capaian pembelajaran dari luar institusi. Hal ini menghambat fleksibilitas RPL dalam mengakomodasi pengalaman peserta. Tanpa penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran, RPL hanya menjadi regulasi formal yang tidak aplikatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kelembagaan, termasuk penyusunan pedoman asesmen internal, pelatihan asesor, dan pembaruan kurikulum yang adaptif. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga perlu menyediakan platform koordinasi dan supervisi untuk memastikan bahwa pelaksanaan RPL sesuai dengan semangat pengakuan pembelajaran yang holistik dan transformatif.

### ***Potensi Integrasi dalam Pendidikan Kristen***

Dalam konteks pendidikan Kristen, pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui jalur nonformal atau informal merupakan suatu terobosan yang signifikan. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) membuka peluang besar bagi institusi pendidikan Kristen untuk mengakui dan mengintegrasikan pengalaman spiritual dan praktis yang diperoleh dari pelayanan gereja maupun aktivitas komunitas iman. Banyak pelayan gereja, katekis, guru Sekolah Minggu, dan pemimpin jemaat yang sebenarnya memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan pendidikan, namun mereka belum memperoleh legitimasi akademik formal. Hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan karier dan pengakuan profesi mereka secara resmi. Dengan kebijakan RPL, pengalaman-pengalaman tersebut dapat diakui sebagai bagian dari capaian akademik yang sah. Ini tidak hanya membuka akses lebih luas kepada individu untuk melanjutkan pendidikan teologi, tetapi juga memungkinkan mereka mendapatkan pengakuan yang layak atas kontribusi yang selama ini mereka berikan secara sukarela atau profesional dalam lingkup gereja. Potensi integrasi ini memungkinkan pendidikan Kristen menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap realitas umat. Melalui RPL, pengalaman iman dan pelayanan yang beragam dapat menjadi modal pembelajaran yang penting, membangun harmoni antara teori dan praktik dalam pendidikan teologi.

### ***Kontribusi terhadap Pendidikan Kontekstual***

Penerapan kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) memberikan kontribusi penting bagi pendidikan Kristen yang bersifat kontekstual. Pendidikan Kristen sejatinya menempatkan iman dan praktik kehidupan sehari-hari umat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan mengintegrasikan pengalaman nyata umat dalam proses pembelajaran, RPL memungkinkan pendidikan menjadi lebih relevan dan berakar pada realitas sosial, budaya, dan spiritual komunitas Kristen. Konsep pendidikan kontekstual ini berarti materi dan metode pendidikan tidak hanya berasal dari buku atau teori abstrak, tetapi juga dari pengalaman konkret yang dialami oleh pelayan gereja, pemimpin jemaat, dan anggota komunitas. Misalnya, seorang katekis yang telah lama melayani di lingkungan yang penuh tantangan sosial dapat membawa wawasan berharga ke dalam kelas, sehingga proses pembelajaran lebih hidup dan bermakna bagi peserta didik. Dengan demikian, RPL mendorong partisipasi lebih luas.

### ***Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik***

Walaupun kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) secara konseptual sangat inklusif dan membuka ruang bagi pengakuan pengalaman nonformal, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan antara substansi kebijakan dan kesiapan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi berbasis agama Kristen, untuk mengadopsi dan menjalankan skema RPL secara efektif. Banyak institusi pendidikan Kristen belum memiliki pedoman internal yang jelas dan sistematis mengenai tata cara pelaksanaan RPL. Kurikulum mereka masih terfokus pada metode pembelajaran formal dan standar akademik konvensional, sehingga sulit menyesuaikan penilaian dan pengakuan terhadap pengalaman belajar nonformal atau informal. Kurangnya perangkat penilaian yang adaptif menjadi hambatan serius dalam merealisasikan potensi RPL.

Selain itu, belum banyak perguruan tinggi yang mengembangkan program studi atau modul khusus yang secara eksplisit mengakomodasi jalur RPL sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Hal ini menyebabkan masih minimnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan dosen dan tenaga pendidik mengenai prinsip dan mekanisme RPL. Akibatnya, proses pengajuan dan validasi pengalaman belajar lampau cenderung berjalan lambat atau kurang optimal.

### ***Aspek Teologis dan Etis***

Dalam kerangka pendidikan Kristen, RPL juga memunculkan isu etis dan teologis, khususnya mengenai bagaimana pengalaman iman dan spiritualitas dapat dinilai secara akademik. Proses asesmen RPL dalam pendidikan Kristen perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip yang tidak hanya mengukur kognisi, tetapi juga integritas, komitmen iman, dan transformasi hidup sebagai indikator keberhasilan belajar. Dalam kerangka pendidikan Kristen, pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tidak hanya menuntut pertimbangan akademik dan administratif, tetapi juga memunculkan isu-isu teologis dan etis yang kompleks. Mengakui pengalaman iman dan spiritualitas sebagai bagian dari capaian pembelajaran akademik memerlukan pendekatan penilaian yang tidak sekadar mengandalkan aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi integritas, komitmen iman, dan transformasi kehidupan pribadi peserta didik.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menilai pengalaman spiritual yang sifatnya subjektif dan personal, namun tetap harus divalidasi secara objektif agar dapat dijadikan dasar pemberian kredit akademik. Proses asesmen RPL harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip yang menghormati kerahasiaan, sensitivitas, dan keotentikan pengalaman iman peserta. Misalnya, penilaian tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan materi teologi, tetapi juga pada dampak nyata pengalaman itu dalam kehidupan dan pelayanan seseorang.

Aspek etis juga menjadi sangat penting karena pengakuan RPL berkaitan dengan legitimasi akademik yang akan memengaruhi reputasi lembaga pendidikan dan kepercayaan publik. Lembaga pendidikan Kristen harus memastikan bahwa proses RPL dilakukan dengan integritas dan transparansi, tanpa adanya praktik manipulasi atau pemalsuan pengalaman demi memperoleh gelar atau sertifikat. Hal ini penting agar standar pendidikan tetap terjaga dan tidak merusak nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam iman Kristen. Pendekatan yang sensitif terhadap aspek teologis dan etis ini akan memastikan bahwa RPL tidak sekadar formalitas administrasi, melainkan benar-benar menjadi sarana pengakuan yang memperkaya proses pembelajaran dan pelayanan dalam komunitas Kristen.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Permendikbud No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) membuka peluang strategis bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Kristen, untuk mengakui dan mengintegrasikan pengalaman belajar nonformal dan informal sebagai bagian dari pendidikan formal. Kebijakan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan Kristen yang menekankan integrasi iman dan praktik kehidupan, serta mengakui pengalaman pelayanan dan spiritual sebagai komponen pembelajaran yang bernilai. Melalui RPL, pelayan gereja, katekis, guru Sekolah Minggu, dan pemimpin jemaat yang memiliki kompetensi praktis dan spiritual dapat memperoleh legitimasi akademik yang selama ini kurang terakomodasi secara formal. Namun demikian, implementasi RPL di lingkungan perguruan tinggi Kristen masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan institusi pendidikan menyebabkan pemahaman dan partisipasi dalam RPL belum optimal. Selain itu, standarisasi penilaian yang mengakomodasi aspek kognitif sekaligus dimensi spiritual dan transformasi hidup belum sepenuhnya mapan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam proses pengakuan pengalaman belajar lampau. Kesiapan institusi pendidikan dari segi kebijakan internal, kurikulum, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung juga masih perlu ditingkatkan agar RPL dapat diadaptasi secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perguruan tinggi Kristen perlu mengembangkan strategi adaptasi yang komprehensif. Sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan kepada berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap RPL. Selain itu, penyusunan standar dan prosedur penilaian yang holistik dan transparan harus melibatkan para ahli teologi dan praktisi pendidikan agar pengakuan terhadap pengalaman belajar tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan integritas iman dan transformasi pribadi peserta didik.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti fokus pada analisis dokumen masih dengan studi lapangan serta keterbatasan data yang belum merepresentasikan seluruh lembaga pendidikan Kristen di Indonesia. Pendekatan kualitatif dan keterbatasan waktu juga membatasi eksplorasi terhadap respons pemangku kepentingan. Meski demikian, studi ini memberikan kontribusi awal dalam memahami potensi dan tantangan RPL dalam konteks pendidikan Kristen. Penelitian selanjutnya diharapkan mencakup studi lapangan, melibatkan lebih banyak responden, dan mengembangkan model implementasi RPL yang kontekstual agar kebijakan ini benar-benar mendukung pengakuan akademik atas pengalaman iman dan pelayanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ann L. Brown. "Recognition of Prior Learning: International Developments and Practices." *International Journal of Lifelong Education* 5, no. 2 (February 2009): 527-538.
- Bill Law. "Recognition of Prior Learning (RPL) and Its Implementation Challenges." *Journal of Vocational Education & Training* 65, no. 3 (March 2013).
- D. Jean Clandinin. *Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research*. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.
- David A. Kolb. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood: Prentice Hall, 2014.
- Harro Van Brummelen. *Walking with God in the Classroom: Christian Approaches to Learning and Teaching*. Colorado: Springs Purposeful Design Publications, 2019.
- John Dewey. *Experience and Education*. New York: Macmillan, 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Permendikbud No. 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kemdikbud, 2021.

Maidenhead. Teaching for Quality Learning at University, 4th. McGraw: Hill Education, 2011.

Martin Bucer. "The Challenge of Kerigma: The Gospel's Role in Modern Society." *Journal of Theology and Ministry* 2, no. 12 (February 2004): 158–173.

Paul F. Knitter. *Introducing Theologies of Religion*. Maryknoll: Orbis Books , 2012.

Sharan B. Merriam. *Adult Learning: Linking Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass , 2013.

Zainal Arifin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.